

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUP PERGURUAN TINGGI<sup>1</sup>**

**Oleh : Brayen Sinyo Mangindaan<sup>2</sup>**

**Debby T. Antow<sup>3</sup>**

**Max Sondakh<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendalami tentang pertanggungjawaban pidana terhadap aparat sipil negara pada tindak pidana kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi dan untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual di yang terjadi di perguruan tinggi. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 12 Permendikbudristek tersebut mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek tersebut juga mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berkaitan dengan sanksi pidana, meskipun KUHP belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkup Perguruan Tinggi sudah sangat jelas mulai dari sanksi Pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga Undang-Undang ASN dan Permendikbud selain Pertanggungjawaban Pidana yaitu sanksi ringan berupa teguran dan sanksi berat menuju ke pemecatan.

Kata Kunci : kekerasan seksual, perguruan tinggi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perguruan tinggi merupakan instrumen penting bagi mahasiswa dimana perguruan tinggi menjadi laboratorium intelektual guna menciptakan serta menghadirkan kader-kader intelektual yang potensial, memiliki kemampuan yang mumpuni, dan siap terjun dalam dunia saing pada lingkup pekerjaan serta jaminan berharga bagi masa depan bangsa. Selain itu perguruan tinggi juga menjadi berkat bagi insan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Kegiatan belajar mengajar di kampus adalah suatu siklus penting dimana pihak-pihak yang terkait saling membutuhkan dan saling bergantung antara Mahasiswa, tenaga pendidik (Dosen), dan tenaga kependidikan (Pegawai).

Begitu pentingnya kegiatan belajar mengajar di kampus menjadi harapan khususnya bagi mahasiswa dan juga para orang tua yang membiayai perkuliahan sang buah hati untuk masa depan namun pada kenyataannya justru kampus yang merupakan institusi pendidikan malah dicemari oleh oknum-oknum untuk memanfaatkan situasi ataupun keadaan sehingga terjadi pelecehan seksual bahkan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi.

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini.<sup>5</sup>

Pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 16071101430

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", *Jurnal Penelitian Dan PPM*, No. 01 Vol. 05, diakses pada tahun 2018, hlm. 49

pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini. Melihat berita yang beredar belakangan ini sering terjadi kekerasan seksual baik itu kepada wanita dan juga kepada anak di bawah umur. Kejahatan ini sempat menjadi viral bagi masyarakat Indonesia di beberapa media sosial karena pelaku dianggap bejat karena perbuatan yang dilakukan pelaku tidak sepatutnya dan tidak mencerminkan seorang tenaga pendidik yang memiliki moral yang baik.

Kekerasan seksual dapat terjadi di ranah personal maupun di ranah publik. Ranah personal artinya dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Sedangkan ranah publik artinya korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Pelaku bisa saja majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. Ranah negara, artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas.

Kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, dalam hal ini laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali tersebut pada umumnya berupa kendali sumber daya dan kendali yang muncul dari bentuk hubungan yang mempunyai hak dan kewajiban. Kendali sumber daya tersebut seperti pengetahuan, ekonomi dan juga status sosial atau modal sosial. Adapun kendali yang muncul dari bentuk hubungan hak dan kewajiban yakni terjadi antara orang tua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat warga dan kelompok bersenjata atau aparat-penduduk sipil. Sehubungan dengan makin maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi perguruan tinggi maka pembahasan nanti yang menjadi penelitian ini adalah hubungan relasi publik antara tenaga pendidik yaitu dosen dan mahasiswa. Di perguruan tinggi (universitas) seorang dosen tentu mempunyai peran penting bahkan kuasa atas nilai dari para mahasiswa. Dengan adanya kuasa seperti itu mungkin akan menjadi celah atau kesempatan tentunya bagi mereka yang berniat untuk melakukan kejahatan tersebut. Seorang dosen atau tenaga pendidik di lingkup perguruan tinggi negeri merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengertian tentang aparaturnegara sipil terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (ASN). Pasal 1 angka 1 menjelaskan tentang pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan tentang hubungan Aparatur Sipil dengan Pemerintah dan mengenai Kedudukan aparaturnegara sipil. Pengertian stipulatif tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 ini berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 berbunyi: "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah".

Pasal 1 angka 2 berbunyi: "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan".<sup>6</sup>

Berbagai macam alasan maupun pernyataan muncul di media sosial yang tidak semuanya kekerasan seksual itu terjadi dari faktor internal melainkan faktor utama juga menjadi pendukung bahkan memunculkan hasrat dengan berbagai busana yang tidak pantas di situasi yang rentan terjadi pelecehan bahkan kekerasan seksual baik itu di dalam kendaraan, hotel, kost yang menjadi puncak klimaks tindak pidana ini.

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi dilingkungan perguruan tinggi tersebut yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam mengatakan tujuan utama peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi.<sup>7</sup>

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menegaskan bahwa secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal dalam menindaklanjuti pelaku

<sup>6</sup> Utrecht E, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1960, hlm. 145

<sup>7</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2021), <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/perme-n-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan-dia>

kekerasan seksual, akan tetapi baru beberapa bulan setelah aturan tersebut diterbitkan, pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih saja tetap terjadi. Jika terus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan praktik terlarang seperti ini harus dicegah dan dibasmi.

Penelitian ini berfokus pada kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi perguruan tinggi dan pemerintah agar dapat memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta meningkatkan perannya dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual dalam wilayah perguruan tinggi, serta bisa menjadi suatu pedoman bagi masyarakat agar berani untuk melaporkan setiap tindakan pelecehan seksual.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana ASN sebagai pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2019. Jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya.<sup>8</sup> Selain itu dalam sektor pendidikan merujuk pada survei yang dilakukan Kemendikbud pada tahun 2020 bahwa sebanyak 77 % dosen di Indonesia mengatakan jika kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun 63 % diantaranya tidak melaporkan hal tersebut karena khawatir stigma dan nama baik kampus tercoreng.

Salah satu bentuk dari kekerasan seksual adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual atau sexual harassment adalah suatu perilaku atau perhatian yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh orang tersebut dan berakibat mengganggu diri dari penerima pelecehan tersebut. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual apabila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, berupa suatu ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual; semua hal tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual.

Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi resmi mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi atau biasa disebut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Aturan tersebut terdiri dari 58 Pasal yang disahkan pada 31 Agustus 2021. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah Menteri yang membuat peraturan tentang Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Pertimbangan dibuatnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yaitu menurut beliau di Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang dapat menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkup kampus.

Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau singkatan dari PDKRT yang menyasar terhadap lingkup rumah tangga. Dengan begitu, menurut bapak Menteri Nadiem Makarim masih terdapat kekosongan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, terutama bagi yang berusia di atas 18 tahun, belum atau tidak menikah, dan tidak terjerat dalam sindikat perdagangan manusia.

Di sisi lain, Bapak Nadiem menuturkan ada beberapa keterbatasan penanganan kasus kekerasan seksual dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keterbatasan itu ialah tidak memfasilitasi identitas korban, tidak mengenali kekerasan berbasis online atau verbal, dan hanya

<sup>8</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/09403501/indonesia-darurat-kekerasanseksual-kenapa-ruu-pks-tak-kunjung-disahkan?page=all>.

mengenalinya bentuk kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan pencabulan. Padahal menurut Menteri Nadiem Makarim, civitas akademika dan tenaga Pendidikan memiliki rentang usia yang aktif sebagai pengguna media social dan platform digital. Ditambah lagi perkuliahan di kala pandemic Covid 19 juga banyak dilakukan secara online. Jadi dampak lebih lanjut yang dialami bagi korban kekerasan seksual online yaitu trauma yang dihadapi secara digital dimana kekerasan tersebut berdampak secara psikologis korban tersebut.

Adapun 21 tindakan yang masuk dalam kategori tindak kekerasan seksual bisa berupa:

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban
4. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban
6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban
11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban
13. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban
14. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
15. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual
16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
18. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi
19. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil
20. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
21. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.<sup>9</sup>

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya.<sup>10</sup>

Selain itu sesuai dengan namanya peraturan ini juga diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap civitas akademika dan dapat menjalani pembelajaran dengan aman tanpa adanya rasa kecemasan dan ketakutan. Sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk Menyusun kebijakan dan mengambil Tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus serta untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, serta inklusif kolaboratif serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, dan tenaga. Selain itu sesuai dengan namanya peraturan ini juga diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap civitas akademika dan dapat menjalani pembelajaran dengan aman dan tanpa adanya rasa kecemasan serta ketakutan.

Perlindungan hukum terhadap korban

<sup>9</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/21-bentuk-kekerasan-seksual-ala-permendikbud-nomor30-2021-mengapa-picu-kontroversi>

<sup>10</sup> Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 79.

kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhannya putusan. Selain adanya kesulitan dalam penjelasan diatas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain ditempat kejadian.<sup>11</sup>

Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun*". Jadi, pasal tersebut mengatur tentang kekerasan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dengan melakukan tindakan pencabulan.

Dua pasal di atas merupakan payung hukum yang biasa digunakan untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Namun, terdapat berbagai alasan yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada penegak hukum, diantaranya adalah korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum, dasar hukum yang tidak kuat, sanksi kepada pelaku yang tidak setimpal dan kosongnya perlindungan bagi korban. Selain itu, perasaan takut karena adanya reviktimisasi dari kepolisian dan sulitnya mendapatkan bukti menjadikan para korban enggan untuk berhadapan dengan proses hukum yang ada.

Faktor-faktor di atas dapat mempengaruhi perkembangan mental atau kejiwaan dari korban itu sendiri sehingga tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban akan terhambat dan tentunya juga akan berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri, dalam mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan juga masyarakat. Peran korban sangat penting agar dapat mengatasi dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual, hal ini tentunya memerlukan keberanian yang besar dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada penegak hukum, karena dari adanya pengaduan dari korban, maka kasusnya akan dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan, sehingga korban dapat memperoleh keadilan atas kejadian yang telah menimpa dirinya.<sup>12</sup>

Selain peran korban yang sangat penting dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, peran serta pemerintah serta pihak kampus juga mempunyai peran yang penting dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada 31 Agustus 2021 dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi di lingkungan perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 10 permendikbudristek tersebut mengatur bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Artinya, perguruan tinggi diwajibkan untuk berperan aktif sejak awal secara maksimal dalam hal penanganan korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Selain itu, terkait perlindungan korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa perlindungan tersebut diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 18.

---

<sup>12</sup> Suzanalisa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Specialis, No. 14 (2011), hlm. 15.

Kependidikan, dan Warga Kampus. Pasal tersebut juga mengatur bahwa bentuk perlindungan kepada korban atau saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa
- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan
- c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- g. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban
- h. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana
- i. Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan
- j. Penyediaan rumah aman dan/atau
- k. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.<sup>13</sup>

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 merupakan peraturan baru yang telah dibentuk oleh pemerintah dan mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Adapun tujuan dikeluarkannya peraturan ini ialah sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga memperkuat penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, sanksi administratif dan juga perlindungan.

Ada beberapa faktor yang mendasari bahwa korban kesulitan untuk dapat mengidentifikasi dan juga menerima tindakan pelecehan seksual yang ia alami, yaitu seperti : kebingungan (tidak tahu bagaimana harus menggambarkan pada dirinya sendiri tentang apa yang terjadi), adanya rasa malu, sikap

mempersalahkan korban oleh orang lain, dan memposisikan korban menjadi “yang bersalah” seperti atribusi cara berpakaian, gaya hidup dan kehidupan pribadi menjadi mengemuka, alih-alih pengusutan terhadap tindakan pelecehan, rasa bersalah pada apa yang terjadi, mempersalahkan diri sendiri, rasa dipermalukan (tidak bisa menerima ide bahwa ia adalah korban, atau perasaan bahwa seharusnya ia dapat menghentikan pelecehan tersebut), penyangkalan (tidak mau percaya bahwa hal itu sungguh terjadi), *minimizing* atau *defence mechanism* (mengatakan pada diri sendiri bahwa “itu bukan persoalan besar”, “saya terlalu sensitif saja,” atau “saya adalah pemalu”)

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Bagi orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tentu akan secara tegas dibebankan hukuman sebagai dampak dari perbuatannya dan hukuman tersebut adalah berupa sanksi, sanksi adalah pemberian beban berupa hukuman yang diberikan oleh negara atau kelompok tertentu.<sup>14</sup> Dalam lingkungan pendidikan, kampus memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan pidana di dalam area kampus sehingga hal ini sebagai bentuk sanksi atau hukuman kepada orang tersebut.

Di dalam lingkungan kampus, dosen adalah seseorang yang sangat dihormati yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengayomi anak didiknya sebagai mahasiswa dan mahasiswi jadi sudah sepatutnya dosen adalah orang tua mahasiswa selama di kampus, namun jika dosen melakukan tindakan asusila dengan melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswa nya hal itu sudah menyalahgunakan kekuasaan sebagai pengajar.

Mahasiswa adalah orang yang melanjutkan pendidikan dan menempuh pendidikan di

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

<sup>14</sup> Ali M, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

perguruan tinggi sesuai dengan minatnya serta jurusan yang mahasiswa tersebut ambil. Jadi, peran mahasiswa juga besar dalam kampus dalam peningkatan akreditasi kampus karena dengan indeks prestasi mahasiswa serta cepat mahasiswa dalam menempuh perkuliahan akan mempengaruhi akreditasi kampus.

Pelecehan seksual yaitu suatu perilaku yang dilakukan dengan merendahkan atau menghina seseorang tersebut dan berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut, baik itu perempuan maupun laki-laki. Mahasiswa merupakan individu yang menempuh ilmu sesuai jurusan yang mahasiswa tersebut minati. Mahasiswa adalah salah satu individu dengan kemampuan keingintahuan yang sangat tinggi, sangat kritis terhadap suatu perubahan dunia, dan mempunyai intelektualitas yang tinggi. Ketika Perguruan Tinggi gagal dalam menangani permasalahan pelecehan seksual, maka trauma yang dialami oleh korban pelecehan akan semakin memburuk dan parah.

Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 kecuali Pasal 291 KUHP Perbuatan Cabul pasal ini dapat digunakan untuk menjatuhkan serta menjerat pelaku yang melakukan pelecehan seksual. Hal ini akan menjerat dosen tersebut dalam sanksi hukuman karena sudah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswa di lingkungan kampus, hal ini sudah melanggar kewenangan dosen tersebut sebagai tenaga pengajar di dalam kampus.

Dosen sebagai pengajar utama di kampus diatur melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan mengenai guru serta dosen yang merupakan tenaga pengajar yang mempunyai tugas yang sangat mulia dengan tugas utama mengajar, mengembangkan, mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada mahasiswa didiknya, tidak hanya ilmu pengetahuan namun juga teknologi serta seni dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dosen merupakan tenaga profesional yang diangkat sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka orang tersebut akan mendapatkan melakukan tindak pidana yang sudah ditetapkan dan mempunyai kekuatan yang mengikat untuk dipatuhi seluruh masyarakat, tindak pidana berisikan dilanggarnya larangan-larangan yang dimana berisikan ancaman sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pelanggaran tindak pidana yang seseorang itu lakukan. Hal ini berlaku bagi siapa

saja yang melanggar aturan tersebut dan sanksinya sendiri sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>15</sup>

Suatu hal yang pasti serta konkrit merupakan definisi lain dari tindak pidana, tindak pidana berasal dari kementerian kehakiman yang kerap digunakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Tindak pidana harus diberikan pengertian yang tidak terlalu ilmiah karena agar dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat di negara Indonesia dalam selalu mematuhi aturan hukum yang ada agar terhindar dari melakukan tindakan pidana.

Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang disengaja dengan menyerang hal-hal secara seksual dan pelecehan tersebut dapat berupa verbal serta nonverbal seperti menghina secara seksual, memandang secara seksual, memanggil dengan tidak senonoh, melakukan sentuhan yang tidak seharusnya serta membuat orang yang mendapatkan pelecehan merasa kotor serta tidak nyaman. Pelecehan seksual terdiri dari dua kata yaitu leceh serta seksual. Leceh adalah cara seseorang untuk menghina serta merendahkan orang lain, lalu seksual yaitu hasrat biologis yang dimiliki manusia untuk melakukan hal-hal bersifat erotis serta seksual. Pelecehan seksual pada dasarnya terjadi apabila orang yang menjadi sasaran pelecehan seksual tersebut merasa tidak suka dan tidak diharapkan dari perbuatan pelaku sehingga yang merasakannya akan merasakan malu, kotor, merasa terhina, tersinggung, dan marah.

Kekerasan seksual adalah salah satu tindakan setelah pelecehan seksual, dengan melakukan kekerasan secara seksual seperti menyerang korban pada bagian-bagian sensitif hingga berujung pemerkosaan. Pelecehan seringkali ditunjukkan atau dilakukan di ruang publik secara diam-diam atau secara rahasia sehingga korban sering merasa kaget dan malu, pelecehan dilakukan secara verbal maupun non verbal, terutama wanita yang menjadi korban. Adapun pelecehan yang dilakukan secara verbal yang sangat umum dijumpai di masyarakat, dimana pelecehan tersebut dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang tidak senonoh yang membuat orang yang menerimanya tidak nyaman, tersinggung, kotor, dan marah. Serta

<sup>15</sup> Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 12.

<sup>16</sup> Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 5.

sayangnya, hal ini sangat sering kita temui terlebih dari pada perempuan yang sering berjalan atau beraktifitas sendiri dimana hal ini seharusnya tidak terjadi karena setiap manusia mempunyai hak untuk merasa aman serta bebas untuk melakukan apapun tanpa harus takut akan menerima pelecehan.

Pelecehan seksual merupakan tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana ditegaskan dalam buku KUHP BAB XIV membahas tentang perkosaan, meskipun tidak ada istilah yang menyebutkan tentang pelecehan seksual namun unsur-unsur tersebut dapat ditemui dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP mengenai perbuatan cabul.

Dalam perbuatan pelecehan seksual dengan berbagai macam bentuk penyerangan dengan sifat verbal maupun non verbal. Hal ini dapat mengakibatkan penderitaan bagi pada korban yang mengalami pelecehan tersebut seperti cedera dalam bentuk fisik serta trauma dalam bentuk psikis. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual seperti, merayu, mencolek, menyentuh secara spontan, memanggil dengan panggilan jorok dan tidak senonoh, menyerang bagian tubuh yang sensitif, serta pemaksaan untuk melakukan hubungan seks.<sup>17</sup>

Mengenai kekerasan seksual, dalam KUHP pasal 281 sampai dengan 296 mengenai hal-hal tentang kejahatan seksual diatur dalam pasal-pasal tersebut. Dalam pasal tersebut juga mengatur mengenai istilah pencabulan atau cabul. Selain itu, kekerasan seksual (pelecehan seksual) juga meliputi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Sanksi merupakan suatu pelimpahan keberatan terhadap seseorang yang sudah melanggar suatu aturan hukum atau yang sudah melakukan tindak pidana, sanksi juga disebutkan sebagai suatu pencabutan kebebasan untuk orang-orang sudah melanggar. Sanksi pidana akan sejalan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang melanggar aturan pidana tersebut. dengan begitu sanksi pidana dapat dikatakan sebagai sarana pencegah terjadinya suatu perbuatan tindak pidana, hal ini disebut dengan pencegahan preventif dimana

dengan mencegah terjadinya suatu tindak pidana akan menekan terjadinya tindak pidana suatu saat nanti. Namun sanksi juga berperan dalam hal represif dimana represif adalah tindakan setelah terjadi, jika sudah terjadinya suatu tindak pidana sanksi akan membawa efek jera terhadap orang yang akan dijatuhkan sanksi<sup>18</sup>. Dengan adanya sanksi pidana ini merupakan hukum sebab akibat dimana jika kita melakukan tindak pidana maka akan ada sanksi pidana yang harus kita bayar. Sanksi ini juga dapat digunakan sebagai efek jera para pelaku kejahatan agar setelah dikenakannya sanksi akan merasa jera sehingga tidak akan mengulang tindak pidana lagi.

Sanksi pidana ada karena untuk membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan jangan sampai tindakan tersebut terlewat menjadi suatu tindak pidana yang akan merugikan mereka, dengan pemerintah melakukan evaluasi terhadap sanksi-sanksi pidana yang ada akan membuat masyarakat lebih mengetahui mengenai sanksi-sanksi apa saja yang akan dikenakan jika melanggar suatu aturan hukum.

Dalam menciptakan lingkungan hidup yang tenang, tentram serta nyaman maka negara akan berusaha untuk melakukan pembangunan di Indonesia agar masyarakat merasa lebih sejahtera sehingga lingkungan dapat menjadi rukun, dalam bidang hukum terutama dalam lingkungan masyarakat dimana peran hukum sangat penting dalam lingkungan tersebut, dalam hal berinteraksi sesama masyarakat hukum dalam hal berbangsa serta bernegara. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian sehingga terciptanya tujuan hukum tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Tindakan yang terlarang (diharuskan) jika dilihat dari sudut terjadinya, maka seseorang akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut yang apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar)

<sup>17</sup> Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 24.

<sup>18</sup> Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 17.



untuk itu. Hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa lepas dari aspek tindak pidana, seseorang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana jika ia telah melakukan tindak pidana sebelumnya yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Akan tetapi tidak selamanya seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana, hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari segi perbuatannya melainkan juga melihat dari segi unsurnya.

Peraturan yang terkait seperti pada pasal 281 KUHP” barangsiapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan; barangsiapa di depan orang lain bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan” maka diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Pasal lain yang juga dapat digunakan adalah pasal 289 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, dimana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang. Kutipan dari tulisan S.R Sianturi memberikan arahan bahwa apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak, perlu diperhatikan dari sudut kebiasaan setempat adanya pandangan yang berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya di Indonesia tentang pelanggaran kesusilaan, maka kebiasaan setempat merupakan hal yang menentukan bagi Hakim dalam memutuskan apakah perbuatan itu telah melanggar kesusilaan atau tidak.

Melihat tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkup Perguruan Tinggi sebenarnya sama saja dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di luar Perguruan Tinggi, namun yang menjadi pembeda adalah apabila pelaku kekerasan seksual di lingkup Perguruan Tinggi maka selain sanksi pidana ada juga sanksi etik hingga pemecatan

apabila terbukti bersalah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan dari kebutuhan seksualnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 12 Permendikbudristek tersebut mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek tersebut juga mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berkaitan dengan sanksi pidana, meskipun KUHP belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkup Perguruan Tinggi sudah sangat jelas mulai dari sanksi Pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga Undang-Undang ASN dan Permendikbud selain Pertanggungjawaban Pidana yaitu sanksi ringan berupa teguran dan sanksi berat menuju ke pemecatan.

### **B. Saran**

1. Pengaturan terkait pencegahan dan pemberantasan yang ada di lingkup Perguruan Tinggi sebenarnya sudah hampir mencakup segala unsur tapi perlu adanya pengawasan yang begitu ketat dan evaluasi untuk penyegaran mental dan kinerja dari

Institusi Pendidikan itu sendiri serta himbauan kepada Mahasiswa Untuk tidak takut melaporkan hal-hal yang berbau kejahatan kesusilaan yang ada di Perguruan Tinggi.

2. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaku sebenarnya juga sudah sangat tepat dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi untuk memutuskan mata rantai yang tidak terlihat ini dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang lebih mengacu pada pendidikan moral serta konseling yang dilakukan oleh pihak Perguruan Tinggi itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Ali M, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Lindsey Charlotte, *Women Facing War*, Geneva: International Committee of the Red Cross (ICRC), 2001.
- Maschurin Rubai, *Hukum Pidana*, Bayumedika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- ....., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- ....., *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Pinheiro, *Rights of the Child: Report of the Independent Expert for the United Nations Study on Violence Against Children*, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2006.
- Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1998.
- Rommelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Rs Sianturi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar lengkapnya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Suzanalisa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Specialis, No. 14 2011.
- Utrecht E, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1960.
- World Health Organization, *World Report on Violence and Health*.

#### Peraturan/Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

#### Internet dan Jurnal

Anastasia Hana Sitompul, *ejournal: Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/09403501/indonesia-darurat->

kekerasanseksual-kenapa-ruu-pks-tak-kunjung-disahkan?page=all.

<https://nasional.kontan.co.id/news/21-bentuk-kekerasan-seksual-ala-permendikbud-nomor30-2021-mengapa-picu-kontroversi>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188450/permendikbud-no-30-tahun-2021>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2021), <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksualdi-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan-dia>

Rina Astuti, *Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri Dan Mekanisme Coping Pada Perempuan Pekerja Malam Di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. II Oktober 2011.

Stanko et al, Assault on Men: Masculinity and Male Victimization, British Journal of Criminology No. 33(3), 1993.

Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", *Jurnal Penelitian Dan PPM*, No. 01 Vol. 05, diakses pada tahun 2018.